

ASLI

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI:	Pihak Terkait
NO.	1 / PPHU.PRES-XXII/2024
HARI :	Kamis
TANGGAL :	28 Maret 2024
JAM :	12.10 WIB



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

terhadap
Perkara Nomor 1/PHPU.PRES.XXII/2024
yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1

TIM PEMBELA PRABOWO-GIBRAN

Jakarta, 28 Maret 2024



TKN Prabowo Gibran
Sekretariat:
Jl. Letjen S. Parman, Kavling 7-8 Stipi,
Kota Jakarta Barat
DKI Jakarta

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait
NO. / PPHU.PRES-XXII/2024	
HARI :	Kamis
TANGGAL :	28 Maret 2024
JAM :	12-10 WIB

28 Maret 2024

Ref. No.: 5/PHPU-MK/2024

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Prabowo Subianto**
Alamat : Kampung Gombong, RT 003, RW 009, Kelurahan/Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Nomor Telepon/HP : 085697322471
E-mail : timpembelaprabowogibran@gmail.com
- Nama** : **Gibran Rakabuming Raka**
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 331 Tirtoyoso, RT 004, RW 013, Kelurahan/Desa Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Nomor Telepon/HP : 085697322471
E-mail : timpembelaprabowogibran@gmail.com

dalam kedudukannya selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU 360/2024**") *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ("**Keputusan KPU 1644/2023**"), yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024 telah memberikan kuasa kepada:

- 1) **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (NIA. 03.10327);**
- 2) **Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (NIA. 84.00001);**
- 3) **Maulana Bungaran, S.H., M.H. (NIA. 07.11393);**
- 4) **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (NIA. 08.11219);**
- 5) **Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H. (NIA. 18.03647);**
- 6) **Adnial Roemza, S.H., LL.M. (NIA. 19.02292);**
- 7) **Ahmad Maulana, S.H., M.H. (NIA. 17.01346);**
- 8) **Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. (NIA. 01.02.03.666);**
- 9) **M. Gamal Resmanto, S.H. (NIA. 99.10098);**
- 10) **Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M. (NIA. 11.01.04279);**
- 11) **Andi Kristian, S.H. (NIA. 15.03092);**
- 12) **Satria Nararya, S.H. (NIA. 16.05027);**
- 13) **Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H. (NIA. 23.01590);**
- 14) **Junaidi, S.H. (NIA. 15.03069);**
- 15) **Raihan Hudiana, S.H. (NIA. 22.04505);**
- 16) **Munathsir Mustaman, S.H., M.H. (NIA. 15.01102);**
- 17) **M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H. (NIA. 20.00609);**
- 18) **Francine Eustacia, V.W., S.H., M.H. (NIA. 16.10.11.441);**

- 19) **Martin Lukas, S.H. (NIA. 20.00617);**
- 20) **Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., C.L.A. (NIA. 17.02094);**
- 21) **Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M. (NIA. 95.11020);**
- 22) **Andra Reinhard R. S., S.H., M.H. (NIA. 15.00518);**
- 23) **Hidayat Bostam, S.H. (NIA. 97.10300);**
- 24) **Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M. (NIA. 20.05207);**
- 25) **Rivai Kusumanegara, S.H., M.H. (NIA. 02.10626);**
- 26) **Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H. (NIA. 96.10072);**
- 27) **Rozy Fahmi, S.H., M.H. (NIA. 14.01585);**
- 28) **Yolis Suhadi, S.H., M.H. (NIA. 21.01567);**
- 29) **Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N. (NIA. 012-00122/KAI-WT/2008);**
- 30) **Dr. Muhajir, S.H., M.H. (NIA. 11.10185);**
- 31) **Luhut Parlinggoman Siahaan, S.H., M.Kn. (NIA. 10.01955);**
- 32) **Arfa Gunawan, S.H. (NIA. 10.01317);**
- 33) **Raka Gani Pissani, S.H., M.H. (NIA. 15.20470);**
- 34) **Desmihardi, S.H., M.H. (NIA. 00.11663);**
- 35) **Zulham Effendi, S.H. (NIA. 18.03181);**
- 36) **Achmad Safaat, S.H. (NIA. 15.20416);**
- 37) **Yunico Syahrir, S.H. (NIA. 10.00774);**
- 38) **Sri Sinduwati, S.H. (NIA. 6404054308890002);**
- 39) **Zul Armain Aziz, S.H., M.H. (NIA. 96.10223);**
- 40) **Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H. (NIA. 91.10108);**
- 41) **Sordame Purba, S.H. (NIA. 01.10057);**
- 42) **Nurul Firdausi, S.H. (NIA. 17.01263);**

para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut "**TIM PEMBELA PRABOWO-GIBRAN**"), beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 7-8, Slipi, Jakarta Barat, nomor telepon/HP 08991031246, *e-mail:*

timpembelaprabowogibran@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Terkait**".

Bersama dengan ini Pihak Terkait mohon mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Pertama-tama, sebelum Pihak Terkait menguraikan secara rinci jawaban, dalil-dalil, ataupun argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas (pada bagian eksepsi) dan substansi/materi dalam pokok Permohonan, perkenankanlah Pihak Terkait untuk terlebih dulu menyampaikan kalimat-kalimat Pendahuluan sebagai berikut:

Pada suasana hari dan bulan yang baik ini, bertepatan pada hari ke-17 bulan Ramadan, izinkan kami untuk menggunakan kesempatan ini guna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 H/2024 M kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang kami Muliakan, kepada Para Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Bawaslu, serta seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada sidang yang mulia ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kiranya pula semoga semua amal ibadah dan kebaikan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT.

Selanjutnya, izinkanlah kami Para Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya, yang telah berkenan untuk

memilih dan menempuh upaya penyelesaian yang konstitusional dengan membawa perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi kami harapkan akan memberikan suatu keputusan akhir yang konstitusional sehubungan dengan keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebagaimana kita maklum, penyelesaian dengan saluran hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik sebagaimana menjadi amanat konstitusi guna menyelesaikan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan di antara pihak-pihak yang berkepentingan secara damai, adil, dan bermartabat sehubungan dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pihak Terkait dan kami selaku Para Kuasa Hukum Pihak Terkait sangatlah memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Yang Mulia Para Hakim Konstitusi guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden *a quo* dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian yang penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak-pihak mana pun.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ("**KPU RI**") telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**SK KPU No. 360 Tahun 2024**") (*vide* Bukti PT-3). Berdasarkan SK KPU No. 360 Tahun 2024 itu, Pihak Terkait merupakan pihak yang ditetapkan oleh KPU dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Selain itu, Pihak

Terkait telah ditetapkan pula menang pada 37 (36 provinsi dan 1 luar negeri) dari total 39 provinsi (termasuk daerah pemilihan luar negeri).

Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat pada Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI 1945**") (*vide* Bukti PT-6) dimuat bahwa:

Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945

*"(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, **dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.**"*

Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (termasuk daerah pemilihan luar negeri) guna memberikan amanat kepada Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari kontestasi tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini.

Berkenaan dengan Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945 dan kaitannya dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tersebut di atas, maka Pihak Terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dan dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945 dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai, setelah hasil pemilihan umum diperoleh, atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil Pemilu itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, bilamana kita mencermati Permohonan dari Pemohon *a quo*, maka akan tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari Pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) dari rakyat Indonesia kepada Pihak Terkait. Hal ini atas alasan dalam Permohonannya, Pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi, **kendatipun tidak menjadi kewenangannya, untuk melakukan diskualifikasi kepada Pihak Terkait bahkan tanpa Pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut Pemohon** sehingga mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait untuk kemudian dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945.

Upaya penegasian oleh Pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945 atas alasan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang seyogianya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 karena memperoleh jumlah suara sah sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik

Indonesia, kemudian dipaksakan oleh Pemohon untuk didiskualifikasi tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bilamana kemudian didalilkan oleh Pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan Wakil Presiden yakni Bapak Gibran Rakabuming Raka, tentulah juga tidak relevan atas alasan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu sendiri adalah didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga Pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU (Termohon) dan Pihak Terkait, tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih, pada kenyataannya, Pemohon dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 juga ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Namun, setelah ditetapkan kalah oleh KPU RI dengan satu putaran, malah Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait (atau setidaknya Bapak Gibran Rakabuming Raka). Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari Pemohon.

Bilamana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil Pemohon yang berkenaan dengan narasi-narasi di antaranya sehubungan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial dari Pemerintah Republik Indonesia, maka akan tampak pula bahwasanya dalil-dalil Pemohon itu hanya bersifat asumptif dan propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana kita maklum, berkenaan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka ialah pengejawantahan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan bunyi Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"

Norma tersebut kemudian terejawantahkan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("**UU No. 39/1999**"), yaitu:

*"(1) **Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum** berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Hak turut serta dalam pemerintahan ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("**Putusan MK No. 90/2023**") yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 yang uraian lengkapnya akan kami sampaikan pada bagian pokok permohonan di bawah nanti.

Adapun terkait dengan penyaluran program bantuan sosial dari Pemerintah Republik Indonesia, juga merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi sebagaimana di antaranya termuat pada norma Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mewajibkan, "**Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.**" Lebih lanjut, disebutkan pada ayat (4) pasal dimaksud bahwasanya, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*" Tidak terbatas itu, merujuk pada norma Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang **dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***" Atas itu, program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara

Pemerintah dan DPR RI, maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi *open legal policy* dari Pemerintah.

Kembali kepada fundamental perkara *a quo*, sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh Pasal 24C UUD NRI 1945 yang kemudian dirinci oleh Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ("**UU Mahkamah Konstitusi**") dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bilamana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rezim pemilihan umum di Republik Indonesia, politik hukum dari pembentuk undang-undang (presiden dan DPR) sebagaimana yang diejawantahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**") telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara, penyelesaian, serta forum yang dipilih dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan pemilihan umum, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan setelah dilakukannya pemilihan umum.

Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya UU Pemilu telah mengatur dengan sangat tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan/lembaga-lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang

lingkup administrasi dan proses-proses penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya telah diproses melalui Bawaslu, dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Selain daripada itu, UU Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat *quasi* peradilan seperti Bawaslu dan kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) guna menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan/lembaga-lembaga peradilan dan *quasi* peradilan tersebut di atas, maka tercipta Pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis guna mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak lama lagi akan berakhir masa jabatan/tugas masing-masingnya.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepat bilamana Pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselisihan Pemilu, baik yang berupa administrasi Pemilu, pidana Pemilu, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil Pemilu? Lebih lagi, jangka waktu yang ditentukan undang-undang sehubungan jangka waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden hanya sebatas 14 (empat belas) hari kerja. Atas dasar itu, hemat kami, Permohonan Pemohon *a quo* justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh Pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengabaikan adanya pengaturan penyelesaian perselisihan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh UU Pemilu.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Pemohon yang merasa telah terjadi "berbagai kecurangan dan pelanggaran" telah membawa permasalahan yang dihadapi Pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam

proses Pemilu kepada badan-badan/lembaga-lembaga sesuai kewenangannya tersebut di atas? Bilamana sudah, maka barang tentu badan-badan/lembaga-lembaga itu telah atau sedang berproses atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud termasuk juga kepada Pemohon. Bilamana ternyata Pemohon justru tidak membawa permasalahan dimaksud kepada badan-badan/lembaga-lembaga sesuai kewenangannya, maka artinya Pemohon sendiri telah mengabaikan hak-hak hukumnya dalam masing-masing persoalan dimaksud. Atas hal tersebut, adalah tidak tepat bilamana kemudian Pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilu yang menjadi kewenangan dari badan-badan/lembaga-lembaga lain kepada Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya terbatas pada hasil Pemilu yang mempengaruhi keterpilihan presiden dan wakil presiden guna diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi hanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja? Padahal, jauh sebelum hari ini, peraturan perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memprosesnya melalui badan-badan/lembaga-lembaga dimaksud di atas. Terkhusus bagi Mahkamah Konstitusi, undang-undang menentukan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Termohon (KPU) dan jumlah suara yang dianggap benar oleh Pemohon. Adanya keketatan sehubungan jangka waktu itu, tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di Republik ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bilamana rangkaian Pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan umum ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu, apabila kemudian Pemohon mendalilkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian tiap-tiap tahapan tersebut memakan waktu, berbelit-belit atau bahkan bisa melampaui tahapan-tahapan selanjutnya dalam Pemilu itu sendiri, seyogyanya dan sepatutnya hal ini dipermasalahkan dan

dipersoalkan Pemohon dalam forum yang terpisah, misalnya pengajuan *Judicial Review* baik pada tingkat MA ataupun MK - bukan dalam tahap perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dalam konteks ini diajukan dan digabungkan secara keseluruhan oleh Pemohon sendiri.

Hukum memberikan keleluasaan dan koridor yang sangat luas kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali kepada Pemohon untuk mempersoalkan bilamana dianggap ada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal penyelesaian persoalan mengenai Pemilu yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya atau diperkirakan akan merugikan hak-hak Pemohon di kemudian hari. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini telah berlaku dan diundangkan sejak tahun 2017. Lebih-lebih ketentuan ini telah digunakan sebagai basis hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Artinya, Pemohon telah cukup memahami kondisi dan aturan serta kaidah yang termaktub dalam UU tersebut. Bukan kemudian setelah selesainya tahapan rekapitulasi suara, dikalahkan, justru mempersoalkan aturan-aturan tersebut seakan-akan waktu tidak pernah berpihak kepada Pemohon.

Sebagaimana kita maklum, jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin berdasarkan konstitusi terbatas untuk jangka waktu lima tahun dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada waktu yang sama perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedetik pun, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan Pemilu tahun 2024 harus dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, bilamana perselisihan hasil Pemilu kemudian tidak kunjung berakhir, sebagaimana yang dipaksakan oleh Pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan yang teramat penting bagi bangsa dan negara Republik Indonesia itu akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksana. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme dan jangka waktu penyelesaian perselisihan Pemilu oleh masing-masing badan-badan/lembaga-lembaga tersebut di atas.

Semata-mata untuk memastikan agenda ketatanegaraan Republik Indonesia dapat berjalan secara tertib dan tepat waktu. Bilamana tahapan Pemilu *a quo* diulang sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon, maka Pemilu ulang yang demikian itu tidak pula ada landasan hukumnya, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU Pemilu. Hal-hal semacam ini sangat penting untuk menjadi bahan perhatian kita bersama dalam membangun bangsa dan negara.

Pihak Terkait meyakini bahwasanya Yang Mulia Hakim Konstitusi sangat memahami hal-hal yang Pihak Terkait sampaikan tersebut. Kami pun meyakini bahwasanya Yang Mulia Hakim Konstitusi memiliki *concerns* yang sama dengan kami. Putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi nanti kami yakini akan memberikan suatu penyelesaian akhir sekaligus pencerahan dan edukasi yang teramat baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun Pihak Terkait sangat meyakini bahwasanya rakyat Indonesia secara mayoritas telah menerima visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Pihak Terkait sehingga secara mayoritas menginginkan Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Selanjutnya, izinkanlah kami, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk menguraikan secara lebih detail dan lebih spesifik sehubungan tanggapan kami atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat, justru sebaliknya, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, yang akan kami uraikan dalam bentuk eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi (Absolut)

3. Sejalan dengan prinsip negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Keunggulan mutlak hukum (*the absolute predominance of the law*) harus diwujudkan. Keunggulan mutlak hukum didasarkan pada kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum merupakan dasar fundamental konsep negara hukum. Dengan kata lain, konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Dikaitkan dengan Permohonan Pemohon, yakni Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (*in casu* Anies Rasyid Baswedan – A. Muhaimin Iskandar), maka kedaulatan hukum menunjuk pada aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**") dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.
4. Ditinjau dari aksiologi hukum konstitusi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") yang menyebutkan "*kepastian hukum yang adil*", maka kepastian hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan.

Kepastian hukum yang menunjuk pada aspek prosedural harus dipatuhi dan ditaati. Menurut I Dewa Gede Atmadja, UUD 1945 mengikuti aksiologi hukum aliran hukum alam/kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran positivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan, baik secara formil maupun materil, harus mengandung kepastian dan keadilan. Pada keadilan prosedural, diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah ketaatan pada hukum acara. Pada keadilan hukum, diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tolok ukur keadilan hukum adalah asas legalitas (I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.16-17, hlm.76-78).

5. Dalam perkara *a quo*, maka penerapan prosedur penyelesaiannya harus mengacu pada ketaatan terhadap hukum acara. Salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Disebutkan dalam UU Pemilu, tepatnya dalam Buku Keempat yang mengatur tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu. Bab I Pelanggaran Pemilu, pada Bagian Kesatu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Pada Bagian Kedua menyangkut tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada Bagian Ketiga menyangkut tentang Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu, menyebutkan:

"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."

Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan:

"Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik."

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme; dan yang menjadi objek pelanggaran, yaitu administrasi pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan Pemilu, pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu.
7. Telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah menjadi kewenangan Bawaslu, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu."

8. Menyangkut Putusan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu telah pula ditentukan secara limitatif, sebagaimana ditentukan pada Pasal 461 Ayat (6) UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
9. Dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, telah diatur secara rinci pada Pasal 463 UU Pemilu sebagai berikut:

- (1) *"Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.*
- (4) *Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.*

- (5) *Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.*
- (6) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (7) *Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.*
- (8) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*

10. Mengacu pada ketentuan Pasal 463 UU Pemilu, maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan Bawaslu. Di sini terlihat adanya kompetensi absolut penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif hanya oleh Bawaslu.
11. Perihal kompetensi absolut menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*).
12. Menyangkut tentang pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, penjelasan Pasal 286 Ayat (3) UU Pemilu menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian."

13. Tindakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*). Di sini, selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi. Di sisi lain, terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut. Keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat (*resultan*) dari terstruktur dan sistematisnya pelanggaran administrasi Pemilu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 286 Ayat (3) UU Pemilu, yang menyebutkan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
14. Putusan terhadap pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif ditindaklanjuti oleh keputusan KPU, dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, putusan Bawaslu tentang pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif harus ada terlebih dahulu dan harus pula ada keputusan KPU tentang

sanksi administratif berupa pembatalan terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

15. Pada perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon, terlihat Pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada bagian huruf B yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 1) Termohon sengaja menerima Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat;
- 2) Lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan;
- 3) Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan lembaga Kepresidenan;
- 4) Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan;
- 5) Pejabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya;
- 6) Keterlibatan Aparat Negara;
- 7) Pengerahan Kepala Desa;
- 8) Undangan Presiden kepada Ketua Umum Partai Politik koalisi di Istana;
- 9) Intervensi ke Mahkamah Konstitusi;
- 10) Penyalahgunaan Bansos dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 11) Kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis;

kesemua hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

16. Perlu disampaikan di sini bahwa perihal perselisihan hasil Pemilu telah diatur secara tersendiri dalam Bab III Perselisihan Hasil Pemilu.

Pasal 473 Ayat (3) UU Pemilu menyatakan:

"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."

Pasal 475 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu menyatakan:

1. *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU."*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya** terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."*

Frasa "***hanya terhadap hasil penghitungan suara***" bermakna **pembatasan dan bersifat tetap**. Tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk selain dari penghitungan suara. **Secara *argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)***, maka selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran

administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif yang notabene pendekatannya adalah kualitatif. Sesuai dengan sifatnya, pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah dua hal yang berbeda.

17. Dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, pihak Pemohon telah mempersamakan antara pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (kualitatif) dengan hasil penghitungan suara (kuantitatif).
18. Perlu disampaikan bahwa keadilan tidak absolut tentang adanya persamaan atau penyeragaman atas suatu hak. Dengan kata lain, keadilan juga menunjuk pada ketidaksamaan hak. Terwujudnya suatu keadilan apabila beberapa orang diperlakukan sama dan beberapa orang tidak diperlakukan sama. Demikian itu menunjuk pada mempersamakan hal yang sama dan membedakan hal yang tidak sama. Pada praktiknya keadilan memang didasarkan pada kesamarataan, namun juga didasarkan atas kebutuhan atau kualifikasi. Implementasi keadilan yang didasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi tentu tidak dapat disamaratakan. Dengan kata lain keadilan sangat ditentukan oleh tujuannya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keadilan menunjuk pada suatu kondisi tertentu.
19. Bagir Manan juga menyampaikan ungkapan yang demikian populer "*menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama*". Melakukan pembedaan dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu justru merupakan cara mewujudkan keadilan atau mewujudkan suatu manfaat. Mengenai hak persamaan di hadapan hukum, selain kemungkinan pembatasan, juga harus dimungkinkan pengaturan dan penerapan yang berbeda (Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 2016, hlm. 207-208). Demikian juga Marzuki mengatakan bahwa "*ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal*

yang berbeda' (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, hlm. 84).

20. Dalam pandangan Hukum Islam, keadilan adalah "*menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya'*". Di sini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).
21. Menurut Aristoteles dan Aquinas, perihal pemberian proporsi yang seimbang adalah bentuk keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi di mana kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. (J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm. 82).
22. Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian, yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai "dua sisi mata uang yang sama" yang masing-masingnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.
23. Permohonan yang disampaikan Pemohon adalah jelas mempersamakan dua hal yang berbeda. Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah menjadi kewenangan Bawaslu. Adapun menyangkut dengan perselisihan hasil penghitungan suara menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi. Dapat dikatakan bahwa penyamaan tersebut adalah ketidakbenaran dan sekaligus ketidakadilan. Penyamaan tersebut juga termasuk tidak menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya.

24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari penghitungan suara, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus, dan karenanya Permohonan Pemohon adalah salah kamar. Dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

25. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan merujuk kepada Pasal 74 Ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 74 Ayat (2) huruf b UU Mahkamah Konstitusi.
26. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, karena menurut Pihak Terkait, Pemohon justru tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, karena Permohonan *a quo* seharusnya diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan kepada Mahkamah Konstitusi karena dalil-dalil atau pokok Permohonannya, termasuk petitumnya tidak sesuai dengan Pasal 475 Ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 8 Ayat (6) huruf b butir 4

dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024**).

27. Selain tidak memiliki kedudukan hukum, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kausalitas terhadap apa yang didalilkan yang notabene bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan petitum yang disampaikan.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

28. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 475 Ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2024.
29. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak tepat, karena ketentuan tersebut di atas hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan terhadap Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sedangkan pokok Permohonan Pemohon *a quo* bukan mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif Pemilu, utamanya pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
30. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi dan tidak

relevan dengan ketentuan undang-undang yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasannya.

V. TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN HASIL SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

31. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya menjelaskan tentang perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU, tetapi tidak menjelaskan tentang jumlah suara yang diperolehnya menurut Pemohon, yang mana hal ini justru merupakan inti perkara sengketa mengenai hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dengan demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dan karenanya seyogyanya harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 475 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM *JUNCTO* PASAL 75 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TERAKHIR

DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI *JUNCTO* PASAL 8 AYAT (6) HURUF B BUTIR 4 DAN 5 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2023 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN OLEH KARENANYA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

32. Pasal 475 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu berbunyi sebagai berikut:

1. *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."*

33. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU Mahkamah Konstitusi**"), berbunyi sebagai berikut:

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon."*

34. Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (**PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024**) pada Bab IV Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu, Bagian Kesatu Permohonan Pemohon, Pasal 7 dan Pasal 8, berbunyi sebagai berikut:

"BAB IV

*PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, PERMOHONAN
DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT, SERTA KETERANGAN
BAWASLU*

*Bagian Kesatu
Permohonan Pemohon*

Pasal 7

(1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:

- a. *luring (offline); atau*
- b. *daring (online);*

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.*
- (3) *Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.*

Pasal 8

- (1) *Surat Permohonan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.*
- (2) *Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:*
- a. Surat Permohonan;*
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;*
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Pemohon; dan*
 - d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.*
- (3) *Permohonan baik melalui luring (offline) maupun melalui daring (online) hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.*
- (4) *Panitera mengunggah Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada Laman Mahkamah.*
- (5) *Dalam hal Permohonan diajukan lebih dari satu kali, Panitera hanya meregistrasi Permohonan yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (6) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:*
- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden;*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*

35. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah kita lihat Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 8 Ayat (6) huruf b butir 4 PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024, di mana:

- 1) berdasarkan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon **WAJIB** menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang

diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2) berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) huruf b butir 4 PMK Nomor 2 Tahun 2024 juga menyebutkan hal yang sama.

36. Selanjutnya, petitum Pemohon juga tidak sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) huruf b butir 5 PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024, karena Petitum yang diajukan oleh Pemohon adalah berbunyi sebagai berikut:

1. *"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:30 WIB;*
3. *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14*

- November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;*
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;*
 - 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 - 7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;*
 - 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;*
 - 9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya;*

Atau

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota*

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:30 WIB;

3. *Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka;*
5. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan diikuti oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti Calon Wakil Presiden;*
6. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
7. *Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparaturnya serta tidak menggunakan*

APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;

8. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;*
9. *Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya;"*

37. Dengan demikian, jelas petitum daripada Pemohon tidak sesuai dengan petitum yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) huruf b butir 5 PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024, yang berbunyi sebagai berikut: "*petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
38. Selain itu, petitum Pemohon dalam Permohonannya merupakan petitum sapu jagat karena telah menarik dan menghukum pihak-pihak di luar perkara. Di mana Presiden dan TNI-Polri yang notabene tidak menjadi pihak secara tiba-tiba diperintahkan untuk bertindak netral tanpa diberikan ruang pembelaan dalam perkara *a quo*.
39. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat formil, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Pemohon seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VII. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Bahwa dengan diajukannya eksepsi kompetensi (absolut) dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan di atas, sejatinya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat langsung memutuskan dengan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpandangan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait harus diputus di akhir persidangan bersama dengan pokok perkara, maka Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

A. Perihal Penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 disebut pertama dalam Bagian IV Pokok Permohonan huruf B dengan judul Pengkhianatan Terhadap Konstitusi dan Pelanggaran Asas Bebas, Jujur, dan Adil. Penyebutan tersebut sangat disayangkan, tidak pantas dan tidak beretika. Berbagai argumen yang dikemukakan sangat jauh dari aspek teoritis dan yuridis. Pemohon menyatakan di dalam Permohonannya bahwa "*Gibran Rakabuming Raka hanya memenuhi syarat materil, tetapi tidak memenuhi syarat formil*" (halaman 22 Permohonan Pemohon), yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:

"Pertama, ketidakabsahan proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Calon Wakil Presiden karena Komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Calon Wakil Presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Tindakan KPU dimaksud dinyatakan melanggar etika oleh DKPP dalam Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (Putusan DKPP 135/2023)".

"Kedua, hal tersebut terkonfirmasi dari pertimbangan hukum Putusan DKPP 135/2023, bahwa seharusnya dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK 90/2023, KPU wajib terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023 namun hal tersebut tidak dilakukan dan di luar kewenangannya, KPU justru melayangkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditujukan kepada pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 (Surat KPU 1145/2023) yang pada pokoknya meminta Partai Politik peserta Pemilu memedomani Putusan MK 90/2023 dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024."

"Ketiga, bahwa Termohon sengaja menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dan selanjutnya memverifikasi berkas pendaftaran tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023, sementara perubahan PKPU 19/2023 menjadi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU 19/2023 yang telah disesuaikan dengan Putusan MK 90/2023 baru selesai dilakukan oleh KPU pada tanggal 3 November 2023".

2. Atas dalil dari Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon dipandang tidak mengerti atau setidaknya mendalilkan sesuatu yang tidak relevan. Perihal penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU telah berkekuatan hukum. Namun, Pihak Pemohon mengaitkan dengan putusan DKPP, padahal Putusan DKPP tersebut sejatinya berbeda. Sesuai dengan penamaannya DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pada Pokoknya Putusan DKPP Nomor: 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor: 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan DKPP tersebut terkait dengan pengaduan atas tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran pencalonan Pihak Terkait sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, terutama terkait tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Pihak Terkait pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa Putusan DKPP justru menegaskan bahwa KPU harus melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*.

Dalam Pertimbangan hukumnya halaman 188 alinea ke-7, DKPP telah menegaskan:

"Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU in casu Para Teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi".

Selanjutnya dalam Pertimbangan Hukumnya yang lain pada halaman 188 alinea ke-8, DKPP mempertimbangkan sebagai berikut:

"Terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan Para Teradu tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan Pemilu. Bahwa Para Teradu seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ...".

Dalam pertimbangan hukum di atas, telah JELAS dan TEGAS DKPP hanya mempermasalahkan tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun rancangan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, melainkan KPU RI justru menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023;

Maka berdasarkan hal di atas, telah JELAS dan TEGAS DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun rancangan Perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, BUKAN mempersoalkan atau membatalkan dan menggugurkan serta menganulir pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan DKPP di atas, secara tegas terbukti bahwa Putusan DKPP tersebut tidak menggugurkan pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden, tapi memutus tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan KPU RI untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Maka Putusan DKPP tersebut tidak berdampak dan tidak mempengaruhi serta tidak dapat membatalkan atau menganulir pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Mengenai sahnya penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU **justu telah diakui sendiri oleh Pemohon**, hal ini terlihat dari Pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain dalam tahapan pengambilan nomor Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta dalam tahapan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah 5

(lima) kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk oleh Pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan Pemilu yang berjalan, Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apa pun. Sehingga dengan demikian, sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar, kenapa setelah seluruh tahapan Pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah diumumkan oleh KPU dan hasilnya Pemohon kalah, Pemohon baru mengajukan keberatan dan mempersoalkan mengenai penerimaan Pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

4. Sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, hak konstitusional untuk turut serta dalam pemerintahan telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 90/2023 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, dalam pertimbangannya pada halaman 51 dan 52 menyatakan bahwa:

“[3.14.1] ...Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (right to vote), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (right to be candidate), termasuk hak untuk dipilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih (right to vote) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan

menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukannya

...Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif (*an-sich*), tetapi juga **harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum**. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*), dipandang telah memenuhi prinsip *minimum degree of maturity and experience* serta **sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara adil, rasional dan akuntabel.**"

5. Perlu juga disampaikan bahwasanya setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self-executing*), dan oleh karenanya tidak memerlukan atau menunggu revisi terhadap undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*" Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara *mutatis mutandis* berlaku bagi

regulasi di bawah undang-undang (*in casu* Pasal 169 Ayat (1) huruf q UU Pemilu).

6. Kemudian, perlu dipahami menyangkut asas *notoire feiten notorius*. Asas ini mengatakan bahwa "*setiap hal yang sudah menjadi pengetahuan umum*" atau "*sudah umum diketahui*", maka menurut hukum tidak perlu lagi dibuktikan dalam sidang Pengadilan. *Postulat* demikian telah menjadi kelaziman dalam praktik persidangan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pada intinya membatalkan persyaratan batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah menjadi "*pengetahuan umum*". Terlebih lagi, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sama dan sederajat dengan undang-undang (*in casu* UU Pemilu).
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pada intinya yang membatalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu dan demikian itu pada akhirnya menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden adalah mengandung suatu "*pengecualian*". Dalam hukum lazim terdapat suatu pengecualian. Terdapat *adagium* "*tidak ada hukum tanpa pengecualian*" (*no law without escape clause*).
9. Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Namun apabila mengandung akibat kerugian, maka harus dicegah. Sejalan dengan hal ini, dalam ajaran Islam terdapat kaidah "*dar'u al mafasid muqaddam 'ala jalbi al mashalih*", yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). Suyuthi mengemukakan, semua produk hukum

dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali (Jalaluddin Abdulrahman bin Abibakar as Suyuthi. *Al Asybah Wa Al Nadair*. Mesir: Mustafa al Babi al-Halabi, 1998, hlm. 35).

10. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun." Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
11. Pengecualian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau

berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

12. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan ini sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Di sini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).
13. Terlepas dan tidak bermaksud untuk menegasikan putusan DKPP, menjadi pertanyaan serius bahwa bukankah setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu norma dalam undang-undang tidak diwajibkan melakukan perubahan terhadap norma yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, lalu di mana letak urgensi dan relevansi terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di sini dipertanyakan bagaimana penjelasan logisnya, ketika PKPU yang direvisi guna menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi undang-undang *a quo* tetap alias tidak mengalami perubahan. Apakah dapat dikatakan, KPU yang tidak melakukan revisi, maka demikian itu tidak sesuai dengan Konstitusi atau dengan kata lain tidak menjalankan Konstitusi? Lalu, bagaimana dengan DPR? Bukankah setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu norma dalam undang-undang tidak diwajibkan melakukan perubahan terhadap norma yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan? Kalau demikian, di mana letak urgensi dan relevansi bahwa PKPU harus diubah terlebih dahulu, padahal undang-undang saja tidak diubah.

14. Pemohon telah menyalahartikan putusan DKPP sebagaimana dimaksudkan. Dikatakan demikian, oleh karena putusan DKPP hanya menyangkut tentang penjatuhan sanksi etik terhadap Ketua KPU berupa Peringatan Keras Terakhir dan masing-masing Anggota dijatuhkan Sanksi Peringatan Keras terkait tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun rancangan Perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. DKPP tidak memiliki kompetensi guna menilai sah atau tidaknya Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Demikian itu bukan menjadi kewenangan DKPP.
15. Menjadi aneh jika Putusan DKPP dikaitkan dengan adanya pengkhianatan terhadap Konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil. Pasal 458 Ayat (12) UU Pemilu hanya menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
16. Dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden hanya memenuhi syarat materiil, tetapi tidak memenuhi syarat formil. Dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar dan yang benar adalah keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden adalah sah dan tidak melanggar hukum, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat, Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai Calon Wakil Presiden. Berdasarkan asas kepastian hukum (legalitas) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berlaku seketika, dan oleh karena itu

pencalonan Gibran Rakabuming Raka memiliki kedaulatan hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip legalitas: *lex scripta, lex stricta, lex praevia*, maka pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden adalah sah demi hukum dan tidak dapat terbantahkan.

17. Pemohon juga menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat formil sebagai Calon Wakil Presiden*" (*vide* Permohonan Pemohon halaman 24), hal demikian tentunya telah menyalahi prosedur penyelesaian perkara. Persoalan penetapan terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
18. Dalam rangka membangun argumennya, Pemohon menggunakan istilah yang tidak dikenal dalam UU Pemilu, yakni istilah "*pelanggaran terukur*". Pada halaman 31 Permohonan Pemohon menyebutkan "*pelanggaran terukur yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pemilu, terutama prinsip yang jujur dan adil.*" Pada halaman yang sama disebutkan "*pelanggaran terukur, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilihan Kepada Daerah*". Kemudian, pada halaman 34 Permohonan Pemohon menyebutkan "*mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas dasar telah terjadi pelanggaran terukur.*" Kemudian juga disebutkan, "*terbukti melakukan pelanggaran terukur (tidak memenuhi syarat calon dan diskualifikasi)*".
19. Nomenklatur "*pelanggaran terukur*" tidak ada dan tidak dikenal dalam UU Pemilu. UU Pemilu, menyebutkan bentuk pelanggaran dalam dua bentuk, yakni pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

20. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 31 mendalilkan bahwa pelanggaran terhadap tidak dipenuhinya syarat calon merupakan "*cacat bawaan*" sejak awal, dan kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran terukur yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pemilu, terutama prinsip yang jujur dan adil harus dibuktikan perbuatan apa yang dilakukan. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena pada setiap perbuatan, tentunya telah ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman hukuman (sanksi) sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian, mendalilkan adanya pelanggaran terukur yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pemilu adalah tidaklah tepat, kecuali disebutkan perbuatan konkret yang terjadi dan perbuatan itu ada dan disebut dalam UU Pemilu.

21. Pemohon dalam Permohonannya halaman 31 telah mendalilkan bahwa mengenai pelanggaran terukur, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Pemohon menyampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam Pemilu Kepala Daerah, karena terbukti tidak memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Putusan Diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020 atas Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Boven Digoel. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon

atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba atas dasar Calon Bupati tersebut tidak memenuhi syarat jeda 5 tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi.

- 3) Putusan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon Kepala Daerah.
- 4) Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon.

22. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, diskualifikasi peserta Pemilukada disebabkan karena adanya putusan pidana yang dijatuhkan setelah penetapan Pasangan Calon;
- 2) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020, diskualifikasi peserta Pemilukada disebabkan karena pendaftaran Pasangan Calon dilakukan dalam masa larangan berpolitik berdasarkan putusan pidana;
- 3) Dalam Putusan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010., diskualifikasi disebabkan Pasangan Calon tidak mengakui pernah menjalani pidana. Selain itu perlu digarisbawahi, dalam kedua putusan tersebut tidak terdapat nomenklatur "pelanggaran terukur" sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.

sehingga putusan-putusan tersebut di atas tidak dapat dijadikan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

23. Kemudian Pemohon juga mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan *original intent* perubahan UUD 1945, mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.
24. Pemohon menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah guna kepentingan argumentasi permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Hal tersebut didalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran terukur yang dilakukan Termohon bersama-sama dengan Pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Selebihnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran terukur, dalam hal ini oleh Pemohon dan Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden Nomor Urut 3.
25. Dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak benar, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam **Pemilihan Umum Kepala Daerah** tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo* guna mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (*in casu* Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka).

26. Secara hukum, *adresaat* yang dituju oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan Undang-Undang Pemilihan Umum memiliki perbedaan. Subjek peserta Pemilihan Umum adalah berbeda, dan tentu jangkauannya adalah juga berbeda. Pemilihan Umum Kepala Daerah jangkauannya secara lokal, sedangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional. Tegasnya, Calon Kepala Daerah (*in casu* Gubernur, Bupati, Dan Walikota) tentulah tidak sederajat dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kaitan ini Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat (*equal*) tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat (*unequal*) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (*equally*) akan timbul ketidakadilan. (Prajudi Atmosudirjo. *Teori Hukum*. Cet.I. Jakarta: Kawan Pustaka untuk Centre for Law and Regional Development, 2002, hlm.85).
27. Baik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden, masing-masing memiliki undang-undang tersendiri. Subjek peserta Pemilihan Umum adalah berbeda, dan tentu jangkauannya adalah juga berbeda. Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah jangkauannya secara lokal sedangkan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional. Secara hukum, *adresaat* yang dituju baik Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilihan Umum memiliki kualitas yang berbeda. Dalam hal ini, secara teoritis-yuridis telah ditentukan baik kompetensi maupun yurisdiksi yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang berbeda guna mewujudkan aksiologi Hukum Konstitusi yakni "kepastian hukum yang adil". Kepastian hukum dan keadilan menuju kepada pemenuhan kemanfaatan (*utility*). Terlebih lagi, dalam UU Pemilu telah diatur tentang pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran administratif demikian

tentu adalah berbeda jika dimaknai guna kepentingan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

28. Selanjutnya, UU Pemilu telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam Pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12)

29. Permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tidak dapat dibenarkan. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* karena pertimbangan tentang tidak adanya perbedaan rezim didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu Kepala Daerah sebelum dibentuknya badan peradilan

khusus. Demikian juga setelah berlakunya UU Pemilu, maka pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat diterapkan pada sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena tidak sama dan tidak sederajat (tidak *apple to apple*).

30. Pembatalan hanya dapat dilakukan sepanjang telah ada putusan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut hanya dapat dilakukan melalui keputusan KPU atas rekomendasi dari Bawaslu.

B. Perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

31. Pemohon mendalilkan bahwa adanya intervensi kepada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sampai dengan saat ini **tidak dapat dibuktikan adanya intervensi tersebut, siapa yang melakukan intervensi dan kepada siapa intervensi tersebut dilakukan.** Bahkan di dalam putusan DKPP sendiri tidak pernah dipertimbangkan adanya pihak tertentu yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
32. Kemudian Pemohon mendalilkan adanya konflik kepentingan Anwar Usman dalam memutus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalil ini tidak lagi relevan untuk dipersoalkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah final dan mengikat, bahkan putusan tersebut tetap dipertahankan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154/PUU-XXI/2023 dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 159/PUU-XXI/2023, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154/PUU-XXI/2023 telah mempertimbangkan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Untuk lebih jelasnya, berikut pertimbangan dari ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut:

Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023:

"Mahkamah berpendapat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. [3.12.2]

Merujuk pada pertimbangan putusan MKMK, terlihat bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum. Justru putusan MKMK menegaskan bahwa putusan 90/PUU-XXI/2023 berlaku secara umum dan memiliki sifat final dan mengikat. Dengan demikian, seharusnya kepastian hukum sudah jelas sehingga tidak perlu dipertanyakan kembali. [3.13.2]

Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, jika diperlukan pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi Capres dan Cawapres. [3.14.1.3]'

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023:

"Menurut Mahkamah, pola pengujian formil terhadap suatu norma yang merupakan hasil dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi selain tidak lazim juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru sehingga kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yang seharusnya Mahkamah jaga sebagai the guardian of constitution malah justru terabaikan. [3.16.2]

Mahkamah berpendapat, proses pengambilan keputusan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipertentangkan dengan UU 48/2009 (UU Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak mengandung kecacatan formil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya."

Putusan MK Nomor 154/PUU-XXI/2023:

"Selanjutnya terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil karena terdapat pelanggaran kode etik sebagaimana Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menilai bahwa meskipun telah terdapat Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sampai dengan Nomor 5/MKMK/L/11/2023, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak

dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menilai sah atau tidak sahnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Artinya, Mahkamah ingin menegaskan setiap putusan Mahkamah adalah sah sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, meskipun secara faktual, terdapat salah seorang Hakim Konstitusi yang ikut memutus perkara tersebut terbukti telah melanggar etik. [3.19]'

33. Sebagai negara hukum, maka kewajiban menaati hukum berlaku bagi semua warga negara dan sekaligus negara harus menjamin terselenggaranya pelaksanaan hukum secara pasti dan adil. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai putusan yang berlaku sesuai asas *res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan).

C. Perihal Dalil Pelanggaran Prosedur

34. Pada huruf C Permohonan yang disampaikan Pemohon pada halaman 93 sampai 98 mencampuradukkan berbagai hal yang masing-masing berbeda penyelesaiannya. Disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut di bawah ini:
- 1) Manipulasi DPT;
 - 2) Surat suara yang tercoblos pada Paslon Nomor Urut 2;
 - 3) Pengurangan suara Pemohon;
 - 4) Politik uang;
 - 5) Mencoblos lebih dari 1 kali;
 - 6) TPS Janggal;
 - 7) Anak-anak ikut mencoblos;
 - 8) Kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan SiRekap.

35. Sebagai pihak Pemohon, maka yang bersangkutan harus memberikan data-data yang relevan dan valid. Demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara. Migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas dan hasil penjumlahannya harus relatif sama. Ternyata uraian delapan pelanggaran prosedur tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan (migrasi) suara secara paralel dan signifikan.
36. Kemudian menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari delapan persoalan hanya satu dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni Pengurangan Suara Pemohon, didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C1 Plano tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara.
 - 2) Bahwa pengurangan suara Pemohon juga terjadi di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 38 suara sah, namun dalam C Penulisan di dalam Perhitungan di KPU terinput 28 suara.
37. Pengurangan suara yang terjadi pada 2 (dua) TPS tersebut hanya berjumlah 15 (lima belas) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara, oleh karenanya selisih suara yang diperoleh oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 55.242.785 (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak.

38. Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, Pasal 407 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan:

"Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu."

39. Peserta Pemilu dimaksud adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 UU Pemilu).

40. Mengacu pada ketentuan Pasal 407 Ayat (1) UU Pemilu, maka dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, kalau pun benar ada *-quod non-*, harus diselesaikan **HANYA** oleh Bawaslu, bukan oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 475 Ayat (2) UU Pemilu).

41. Selanjutnya, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang berkaitan dengan:

- 1) Termohon sengaja menerima Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat;
- 2) Lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan;
- 3) Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan lembaga Kepresidenan;
- 4) Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan;
- 5) Pejabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya;
- 6) Keterlibatan Aparat Negara;
- 7) Pengerahan Kepala Desa;
- 8) Undangan Presiden kepada Ketua Umum Partai Politik koalisi di Istana;
- 9) Intervensi ke Mahkamah Konstitusi;
- 10) Penyalahgunaan Bansos dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 11) Kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis;
- 12) Manipulasi DPT;
- 13) Surat suara yang tercoblos pada Paslon Nomor Urut 2;
- 14) Pengurangan suara Pemohon;
- 15) Politik uang;
- 16) Mencoblos lebih dari 1 kali;
- 17) TPS janggal;
- 18) Anak-anak ikut mencoblos;

19) Kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan SiRekap;

Semuanya tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, dan seandainya pun benar ada *-quod non-*, tidak terbukti pula ada kaitannya/hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada *-quod non-* tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalil-dalil Pemohon tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo-Gibran, yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada pasangan Prabowo-Gibran, yaitu sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara atau 58,58% (lima puluh delapan koma lima puluh delapan persen).

42. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pihak Pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Prabowo-Gibran sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal

tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. **HANYA** ada satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 475 Ayat (2) UU Pemilu).

D. Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pemohon

43. Dalil-dalil Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi justru pihak Pemohon-lah yang tercatat melakukan berbagai pelanggaran Pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut:

- 1) Laporan terhadap Paslon 01, di KPU RI, tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 2) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, di *Smesco Convention Hall*, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 3) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, dilakukan di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, tanggal 4 Desember 2023, atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf j

jo. Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 4) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, di Makam Syeikh Abdurrauf bin Ali Al Fansury atau Makam Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 5 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf j jo. Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 5) Laporan terhadap Kapten Pemenangan Paslon 01 di Bento Kopi Lampung, Jl. Pulau Sebesi, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 7 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 6) Laporan terhadap Paslon 01, di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, DKI Jakarta, tanggal 7 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 (1) huruf j jo. Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 7) Laporan terhadap Asisten Pelatih Paslon 01, Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. di Hotel Grand Sahid, Jambi, tanggal 14 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1)

huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 8) Laporan terhadap Capres Paslon 01, di Abadi Suite Hotel & Tower Jambi by Tritama Hospitality, Jambi, tanggal 14 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 9) Laporan terhadap Paslon 01, di Gedung Guru, Tambun, Kabupaten Bekasi Selatan, Jawa Barat, tanggal 18 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 10) Laporan terhadap Ketua Tim Hukum Paslon 01 di Markas Timnas AMIN, Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 28 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 11) Laporan terhadap Paslon 01, di Istora Senayan, DKI Jakarta, tanggal 7 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 12) Laporan terhadap Capres Paslon 01 di Istora Senayan, DKI Jakarta, tanggal 7 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 13) Laporan terhadap Drs. Herman Suwito, M.M. (Mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tanggal 13 November 2023 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (3) jo. Pasal 494 Undang-Undang Pemilu.
- 14) Laporan terhadap Muhammad Firdaus, S.E., M.M. (Mantan Pejabat 'Pj' Bupati Kampar) di Kampar, Provinsi Riau, tanggal 13 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (3) jo. Pasal 282 jo. Pasal 283 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 494 Undang-Undang Pemilu.
- 15) Laporan terhadap Khizanaturrohmah, S.Ag., M.Si. (Ketua Jaringan Perempuan Nahdiyin 'JPN' Jawa Tengah) di Aula Gedung Binapenta Brebes dan Aula Gedung Binapenta Tegal, Jawa Tengah, tanggal 3 Desember 2023 dengan bentuk Menggunakan fasilitas negara untuk mengkampanyekan Paslon No. 1, antara lain Aula Gedung Binapenta Brebes dan Aula Gedung Binapenta Tegal, Jawa Tengah, melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf h jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 16) Laporan terhadap Paslon 01 di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Batam, Kepulauan Riau, tanggal 19 Januari 2024 dengan bentuk Menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye, dalam hal ini adalah Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, atas

- pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf h jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 17) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01 di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tanggal 11 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - 18) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, di Lapangan Padjajaran, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tanggal 22 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - 19) Laporan terhadap H. Irmawan, S.Sos., M.M. (Anggota DPR RI sekaligus Caleg DPR RI Dapil Aceh I dari Partai Kebangkitan Bangsa 'PKB') di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, tanggal 5 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf f dan Ayat (2) huruf f jo. Pasal 493 jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - 20) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, DKI Jakarta, tanggal 21 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 21) Laporan terhadap Capres Paslon 01, di Stadion Mini Cikarang, Jawa Barat, tanggal 22 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 22) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, DKI Jakarta, tanggal 21 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 23) Laporan terhadap Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. (Ketua Tim Pemenangan Daerah 'TPD' AMIN Jawa Barat) di Bekasi, Jawa Barat, tanggal 24 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c, d, dan e jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 24) Laporan terhadap Paslon 01 di Warunk WOW KWB, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 28 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 25) Laporan terhadap Asisten Pelatih Paslon 01, Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. di 100 Sunset Hotel, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 26 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 26) Laporan terhadap Paslon 01 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, DKI Jakarta, tanggal 21 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 27) Laporan terhadap Ketua Dewan Pembina Paslon 01, Dr. (H.C.) Drs. H. Surya Dharma Paloh di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 1 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 28) Laporan terhadap Juru Bicara Paslon No. 1 Geisz Chalifah di Markas Timnas AMIN, Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 2 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (2) huruf i, Ayat (3), Ayat (4), jo. Pasal 493 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

- 29) Laporan terhadap Juru Bicara Tim Hukum Paslon 01 Iwan Riadi Tarigan, S.E. di Markas Timnas AMIN, Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 2 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 30) Laporan terhadap Paslon 01, di Jakarta International Stadium (JIS), DKI Jakarta, tanggal 10 Februari 2024 atas pelanggaran "Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain", melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 31) Laporan terhadap Paslon 01, dan/atau pendukungnya di Madura, Jawa Timur, tanggal 14 Februari 2024 atas pelanggaran pasal 531, Pasal 532, dan Pasal 537 Undang-Undang Pemilu.
- 32) Laporan terhadap Paslon 01 dan/atau pendukungnya di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, tanggal 14 Februari 2024 atas pelanggaran pasal 531, Pasal 532, dan Pasal 537 Undang-Undang Pemilu.
- 33) Laporan terhadap Timnas AMIN (Paslon No. 1) di Markas Timnas AMIN, Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 16 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 536 Undang-Undang Pemilu *jo.* Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15

Undang-Undang Nomor 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- 34) Laporan terhadap Ketua Dewan Penasihat Timnas Paslon 01 Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. di Jakarta, tanggal 17 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 35) Laporan terhadap Bakhtiar Ahmad Sibarani, S.H. (Ketua DPD Partai Nasional Demokrat 'NasDem' Tapanuli Tengah) & Adhitia Melfan Tanjung (Anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Nasional Demokrat 'NasDem') di Kantor Camat Sirandorung, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Februari 2024 atas pelanggaran Melakukan kekerasan dan penganiayaan, "Menggagalkan pemungutan suara", melanggar Pasal 517 Undang-Undang Pemilu.
- 36) Laporan terhadap Relawan Capres-Cawapres No. 1 di Madura, Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Februari 2024 atas pelanggaran "Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya", melanggar Pasal 510 Undang-Undang Pemilu.

E. Tidak Ada Intervensi Penguasa atas Kemenangan Pihak Terkait

44. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa, dalam hal ini Presiden, para Menteri, Pj. Kepala Daerah, Aparatur Negara, dan Kepala Desa, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

45. Dalil Pemohon tersebut di atas selain mengada-ada dan menyesatkan, juga menafikan semua upaya, strategi, dan kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan Pihak Terkait pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan Pihak Terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada Pihak Terkait. Salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial (33,6% suara pemilih) dan gen-z (22,85% suara pemilih) dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai Calon Wakil Presiden serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda. Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi Pihak Terkait dengan perolehan suara 58,58% atau setara dengan 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara pemilih.
46. Dalil Pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari Presiden dan para Menteri dengan memolitisasi program kerjanya dalam memenangkan Pihak Terkait kiranya sangat absurd dan mengada-ada. Mengingat semua program kerja Presiden dan para Menteri telah direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya, dengan pengajuan anggaran (APBN) yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
47. Selanjutnya mengenai dalil Pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis adalah dalil yang

keliru dan mengada-ada, karena hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan gaji sebagaimana didalilkan Pemohon. Sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden terlebih menghubungkannya dengan kontestasi Pemilu 2024.

48. Mengenai politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Jawa Tengah telah dijelaskan sendiri oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada PPS, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan Gus Miftah, itu dilakukannya dalam kapasitas pribadi karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai Tim Kampanye baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga biarlah diproses oleh Bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya.
49. Demikian halnya dengan Bantuan Sosial (**Bansos**) dari Pemerintah adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun Pemilu dengan pengaturan melalui Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017. Program Bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan gen-z yang hendak diraih Pihak Terkait. Untuk lebih jelasnya, kami uraikan program Bansos yang selama ini digulirkan Pemerintah sebagai berikut:

- a. Pengaturan Bantuan Sosial telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Perpres No.63/2017). Definisi Bantuan Sosial berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 63/2017, "*Bansos adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial*";
- b. Bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 63/2017, yang menyatakan:

"Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar".

- c. Dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif, Pemerintah dapat mengeluarkan Bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam atau bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk bagi rakyat. Hal ini merupakan pelaksanaan Pasal 28A UUD Tahun 1945, di mana

negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya;

d. Selanjutnya, berdasarkan pada data BNPB, Indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023, yang berdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan sekitar 54 ribu hektar pada 136 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi (Vide: <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-lanjutkan-pemberian-bantuan-gagal-panen-kepada-para-petani>);

e. Dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 Kabupaten/Kota pada 20 Provinsi, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir. Presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara cepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Bantuan Sosial kepada rakyatnya. Oleh karena itu Presiden diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan perubahan APBN sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf f UU APBN Tahun 2024, yang menyatakan:

"Perubahan anggaran Belanja Negara berupa: f. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana".

f. Berdasarkan aturan hukum di atas, Presiden dapat melakukan perubahan anggaran Belanja Negara terkait adanya penanggulangan Bencana, sehingga Tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran Belanja Negara dikarenakan adanya bencana banjir yang

berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada 54 ribu hektar lahan pertanian dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat Indonesia;

- g. Dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan Bansos untuk pemenang Pihak Terkait yang dilakukan Presiden Jokowi, seharusnya menggunakan instrumen-instrumen hukum terkait kePemiluan. Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kePemiluan. Jenis Pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, Pelanggaran Pidana Pemilu merupakan kewenangan GAKUMDU dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu, melalui DKPP, serta Perselisihan Hasil Pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- h. Bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kePemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran Pemilu, hal ini berdasarkan pada Pasal 283 Ayat (1) UU Pemilu, yang menyatakan:

"Pejabat negara, pejabat struktur dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye".

- i. Dari uraian di atas, Pelanggaran Pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam Pasal 1 angka 31 Perbawaslu No.8/2022, dikatakan:

"Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu".

- j. Bila Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran Pemilu, maka Pemohon dapat melaporkan Pelanggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran Pemilu atau pidana Pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Umum ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon secara kasat mata telah mencampur-adukkan antara Pelanggaran Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilu. Dengan catatan, itu pun kalau Pelanggaran Pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, tapi senyatanya dari Pemohon belum ada satu pun yang mengajukan Laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Presiden yang memberikan Bantuan Sosial kepada Rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di 136 Kabupaten/Kota pada 20 Provinsi sebagaimana dalam [https://sigaplapor.bawaslu.go .id/laporan](https://sigaplapor.bawaslu.go.id/laporan). Selain itu, penggunaan Bantuan Sosial untuk menaikkan perolehan suara Pihak Terkait tidak ada korelasinya, di mana Presiden Jokowi dalam kunjungannya tidak sama sekali melakukan kampanye maupun dukungannya kepada Pihak Terkait;

- k. Untuk diketahui, bahwa alokasi anggaran Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 sudah dianggarkan dari APBN Tahun 2024, di mana dalam pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR RI alokasi Bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, dengan demikian Bantuan Sosial sebagai Pelaksanaan dari APBN yang telah disahkan oleh DPR RI, sebagai perwakilan seluruh Partai Politik di DPR;
 - l. Maka berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang telah diuraikan di atas, terkait adanya program penggunaan Bantuan Sosial oleh Presiden telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf f UU APBN Tahun 2024 Jo. Perpres 63/2017 serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di 136 Kabupaten/Kota pada 20 Provinsi dari 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023, yang berdampak gagal panen (puso) akibat banjir berdasarkan data BPNB.
50. Sebagaimana telah kami singgung pada bagian pendahuluan, program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI, maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi *open legal policy* dari Pemerintah.
 51. Dalil Pemohon yang menyatakan Presiden melakukan 16 (enam belas) kali kunjungan selama 4 (empat) bulan pada kantong-kantong suara

rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019, kiranya mengada-ada dan menyesatkan publik. Adapun sebagaimana pemberitaan di berbagai media, kunjungan Presiden dan Menteri dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan penyaluran Bansos terhadap masyarakat terdampak banjir dan fenomena el nino yang terjadi di 136 kabupaten/kota pada 20 provinsi yang di antaranya berdampak gagal panen (puso) dan sebagainya. Wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019, sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon jelas mengada-ada dan illusoir semata.

52. Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan pengangkatan Pj. Kepala Daerah secara masif untuk mengarahkan pilihan pada Pihak Terkait, kiranya sangat mengada-ada dan tidak relevan karena pengangkatan Pj. Kepala Daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan DPR. Justru sebaliknya, dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang Pj. Kepala Daerah yang telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Adanya pakta integritas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 03 dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden tahun 2024. Kasus Penggeledahan PJ Bupati Sorong oleh KPK di rumah Dinas PJ Bupati Sorong, menemukan pakta integritas PJ Bupati Sorong yang diwajibkan mendukung Pasangan Ganjar-Mahfud. Kemudian adanya keterlibatan BIN sebagaimana beredarnya Video Pencoblosan Surat Suara di luar waktu pemilihan yang terjadi di

PPLN Kuala Lumpur dan Persoalan DPT di Kuala Lumpur yang diduga melibatkan unsur-unsur dari Badan Intelijen Negara.

- b. Keterlibatan Pj. Bupati Kampar (Muhammad Firdaus) yang bersikap tidak netral dan mendukung serta memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dengan cara meminta melibatkan Para Kepala Desa di wilayah Kampar untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 serta memilih calon legislatif dari Partai Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1. Dan kemudian Pj. Bupati Kab. Kampar telah dicopot oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6598 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kampar, tanggal 13 Desember 2023 (<https://news.detik.com/Pemilu/d-7098908/mendagri-copot-pj-bupati-kampar-karena-tak-netral-jelang-Pemilu-2024>);
- c. Adanya keterlibatan Sekretaris Daerah Kab. Tapanuli Tengah (Herman Suwito) yang telah mengajak para ASN dan memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan memenangkan Partai Nasdem, sehingga Herman Suwito menyatakan mundur dari jabatan sebagai Sekda Kab. Tapanuli Tengah. (<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/177462-ngaku-ajak-asn-berpolitik-praktis-sekda-tapteng-mengundurkan-diri>);
- d. Adanya keterlibatan Pj. Bupati Muna Barat (Bahri), Sulawesi Tenggara yang telah bersikap tidak netral dengan cara mengarahkan masyarakat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, atas sikap tidak netralnya Bahri tersebut, Menteri Dalam Negeri

telah mencopot Bahri selaku Pj. Bupati Muna Barat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3.6574 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj. Bupati Muna Barat, tanggal 27 Desember 2023. (<https://www.publiksatu.co/sultra/1523668782/ada-apa-dengan-dr-bahri-la-ode-butolo-ambil-alih-tongkat-estafet-kemimpinan-pj-bupati-mubar>);

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta pemberitaan media terkait kasus Bupati Majalengka dan Komisioner KPU Wonosobo, terbukti justru Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 yang melibatkan aparatur negara untuk memenangkan dan mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 dalam kontestasi Pilpres Tahun 2024.

53. Selanjutnya, dalil Pemohon yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPR IX/MPR/1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme, kiranya tidak tepat karena yang dimaksud nepotisme bilamana pejabat mengangkat anak/saudaranya (*appointed*). Sedangkan jika sang anak dipilih rakyat (*elected*) maka tidak termasuk nepotisme. Larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir.

VIII. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Mengenai Eksepsi Kompetensi (Absolut)

1. Menerima Eksepsi Kompetensi (Absolut) dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Mengenai Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, dengan harapan Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan mempertimbangkannya. Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 28 Maret 2024

TIM PEMBELA PRABOWO GIBRAN



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.




Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.



Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.



Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.



Adnial Roemza, S.H., LL.M.



Ahmad Maulana, S.H., M.H.



Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum.



M. Gamal Resmanto, S.H.



Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M.



Andi Kristian, S.H.



Satria Nararya, S.H.



Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.



Junaidi, S.H.



Raihan Hudiana, S.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H.



Francine Eustacia V. W., S.H., M.H.



Martin Lukas, S.H.



Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., C.L.A.



Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M.



Andra Reinhard R. S., S.H., M.H.



Hidayat Bostam, S.H.



Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M.



Rivai Kusumanegara, S.H., M.H.



Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.



Rozy Fahmi, S.H., M.H.



Yolis Suhadi, S.H., M.H.




Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N.



Dr. Muhajir, S.H., M.H.



Luhut Parlinggoman Siahaan, S.H., M.Kn.



Arfa Gunawan, S.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.




Zulham Effendi, S.H.



Achmad Safaat, S.H.




Yunico Syahrir, S.H.



Sri Sinduwati, S.H.



Zul Armain Aziz, S.H., M.H.



Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H.



Sordame Purba, S.H.



Nurul Firdausi, S.H.